

Lampiran 3.3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI/TDI

A. RUANG LINGKUP

1. Pedoman verifikasi LK ini mencakup verifikasi pada pemegang IUIPHHK dan IUI/TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor.
2. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pemegang IUIPHHK dan IUI/TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, dan verifikasi lapangan.

B. ACUAN

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna*.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Eskpor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 72/PMK.011/2008.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akte Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Bea Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
20. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2009 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
21. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
22. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*.

23. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.

C. PENGERTIAN

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
2. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri yang memiliki jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 1 sampai dengan 4 orang.
5. Pedagang ekspor adalah perusahaan non produsen yang memiliki izin usaha perdagangan ekspor untuk produk industri kehutanan.
6. Pemegang Izin adalah Pemegang IUIPHHK, IUI atau TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor.
7. Auditee adalah Pemegang Izin yang dilakukan verifikasi.
8. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
9. LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
10. Pemantau Independen (PI) adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL atau S-LK.
11. Standar verifikasi LK adalah semua unsur pada Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan ini.
12. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin yang menyatakan bahwa pemegang izin, telah memenuhi standar legalitas kayu.

13. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi Standar PHPL atau standar verifikasi LK.
14. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Keluhan adalah ekspresi tertulis ketidakpuasan dari individu atau lembaga terhadap kegiatan pemegang izin, LVLK atau KAN.
16. Banding adalah permintaan tertulis dari Pemegang izin, LVLK untuk peninjauan kembali hasil keputusan proses sertifikasi atau dari LVLK kepada KAN untuk peninjauan kembali hasil keputusan proses akreditasi.
17. Penilikan (*Surveillance*) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
18. Audit khusus atau disebut juga audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yang dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya.
19. Re-sertifikasi adalah kegiatan verifikasi LK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan.
20. Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LVLK untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu.
21. Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen pemegang IUIPHHK, IUI, atau TDI yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di IUIPHHK, IUI atau TDI, dan diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta menandatangani hasil verifikasi.
22. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 adalah persyaratan-persyaratan dan aturan/prosedur yang ditetapkan oleh KAN dan harus dipenuhi oleh LVLK yang akan diakreditasi.
23. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.

D. KEGIATAN

I. PERMOHONAN VERIFIKASI

- a. Pemegang Izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang Izin, dan

informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- b. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar :
 - 1) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - 2) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan Pemegang Izin;
 - 3) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin.
- c. LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin.

II. PERENCANAAN VERIFIKASI

a. Persiapan

- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :
 - a) Penunjukan personil Tim Audit yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor.
 - b) Melakukan konsultasi publik, dalam hal terdapat permintaan tertulis dari pihak terkait yang disertai dengan alasan perlunya dilakukan konsultasi publik.
 - c) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - d) Dokumen kerja auditor.
- 2) LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, pada *website* LVLK, *website* Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id), di desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).
- 3) LVLK menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi LK kepada Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rencana pengumuman di *website* Kementerian Kehutanan.

b. Perencanaan

LVLK menginformasikan kepada auditee mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi dan meminta auditee untuk menunjuk Manajemen Representatif.

III. PELAKSANAAN VERIFIKASI

Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

a. Pertemuan Pembukaan

- 1) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
- 2) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh auditee.
- 3) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

b. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- 1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.
- 2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- 3) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

c. Pertemuan Penutupan

- 1) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan auditee untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
- 2) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

IV. TATA CARA VERIFIKASI

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang IUIPHK dan IUI/TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir,

menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen.

- b. Untuk memastikan ketelusuran asal/sumber bahan baku, dilakukan penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang, dan tidak berlaku terhadap bahan baku yang berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki S-PHPL dan/atau S-LK dan/atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema sukarela (*voluntary*).
- c. Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- d. Dalam hal IUIPHHK atau IUI/TDI yang dalam proses produksinya melakukan kerjasama dengan industri/pihak lain dalam bentuk jasa/kerjasama produksi, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut untuk memastikan bahwa industri/pihak lain tersebut beroperasi secara sah.
- e. Pedagang ekspor wajib memiliki kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK yang dikukuhkan dengan Akte Notaris.
- f. Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifiser (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifiser tersebut adalah "Memenuhi" dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.
- g. Bagi pemegang TDI atau industri rumah tangga/pengrajin, dapat mengajukan verifikasi LK secara kolektif (*group certification*).
- h. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kolektif (*group certification*), maka kelompok tersebut harus :
 - 1) Memiliki akte notaris pembentukan kelompok (koperasi, CV, atau kelompok usaha lainnya).
 - 2) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - 3) Memiliki aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, aturan transaksi, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
 - 4) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan dan dokumen terkait lainnya termasuk rekaman transaksi.
 - 5) Setiap kerjasama/transaksi atas nama kelompok harus melalui pengurus kelompok.
- i. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kolektif (*group certification*), maka verifikasi dilakukan secara sampel terhadap anggota kelompok

sebanyak $\sqrt{\quad}$ (akar dua) dari jumlah seluruh anggota, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.

contoh :

- kelompok dengan jumlah 40 anggota, maka anggota yang dijadikan sampel untuk diverifikasi adalah sebanyak $\sqrt{40}$ atau sebanyak 7 anggota (pembulatan ke atas).

E. PELAPORAN

1. Laporan hasil verifikasi dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-LK.
2. Penyampaian data dan dokumen auditee yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, dan bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.
2. Auditee diputuskan "LULUS" verifikasi LK apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada auditee yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.
3. LVLK menerbitkan S-LK bagi auditee yang dinyatakan "LULUS" verifikasi LK, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan auditee.
4. Dalam hal auditee diputuskan "TIDAK LULUS" verifikasi LK, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan kepada auditee mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
5. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
6. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 (empat puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.
7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan

selambat-lambatnya 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.

8. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LVLK dan website Kementerian Kehutanan atau media massa.

G. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RE-SERTIFIKASI

1. PENERBITAN SERTIFIKAT

- a. S-LK diberikan kepada auditee yang dinyatakan "LULUS" verifikasi LK, dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun.
- b. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh petugas LVLK yang terdaftar pada KAN.
- c. Sertifikat LK bagi pemegang TDI, industri rumah tangga atau pengrajin yang mengajukan verifikasi LK secara kolektif, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok (koperasi/CV/kelompok), lokasi, nomor akte/izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh petugas LVLK yang terdaftar pada KAN.
- d. LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id).
- e. LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, penangguhan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id) atau di media massa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- f. Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

2. RE-SERTIFIKASI

- a. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Pemegang Izin mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.
- b. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal dan/atau pada penilikan, dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.

- c. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

H. PENILIKAN (*SURVEILANCE*)

1. Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK.
2. Dalam hal Pemegang Izin menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.
3. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
4. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
5. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kolektif, penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal dan/atau pada penilikan sebelumnya, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling.

I. AUDIT KHUSUS

1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
 - a. Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Pemegang Izin, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.
 - b. Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya.
2. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada Pemegang Izin.

J. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN S-LK

1. S-LK dibekukan apabila :
 - a. Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba.
2. S-LK dicabut apabila :
 - a. Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal.

- c. Pemegang Izin kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.

K. LAIN-LAIN

1. Pemegang Izin harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi :
 - a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;
 - b. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - c. Perubahan struktur atau manajemen IUIPHHK, IUI, atau TDI, termasuk pedagang ekspor.
2. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 1.a. dan 1.b. di atas, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso
NIP. 19530922 198203 1 001

